

PERSYARATAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BURSA KERJA KHUSUS
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH/KEJURUAN ATAU PENDIDIKAN TINGGI

Berdasarkan Permenaker No 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negri, pasal 15 sebagai berikut :

1. Permohonan penerbitan tanda daftar BKK oleh Kepala Satuan Pendidikan Menengah/Kejuruan atau Pendidikan Tinggi
2. Surat Izin penyelenggaraan satuan pendidikan menengah/kejuruan atau satuan pendidikan tinggi dari instansi yang berwenang
3. Keputusan Kepala Satuan Pendidikan mengenai pembentukan dan struktur organisasi BKK
4. Renana penempatan tenaga kerja paling sedikit 1 tahun ke depan